



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 017/I/KI BANTEN-PS/2022

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 017/I/KI BANTEN-PS/2022 yang diajukan oleh:

Nama : Solihin
Alamat : Kp. Cirende RT 002 RW 002 Kelurahan Kalanganyar Kecamatan Kalanganyar Kabupaten Lebak.

Pekerjaan : Wiraswasta

Nama : Imron, S.H
Alamat : Jl. Letnan Bolang Kebon Cau RT 003 RW 006 Kelurahan Pandeglang, Kecamatan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang.

Pekerjaan : Wiraswasta

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : SMA Negeri 10 Kota Tangerang

Alamat : Jl. KH. Hasyim Ashari Kp. Sasak Kec. Cipondoh Kota Tangerang.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 25 Januari 2022, dan selanjutnya diregister pada 27 Januari 2022 dengan Registrasi Sengketa Nomor: 017/I/KI BANTEN-PS/2022.

Kronologi

[2.2] Pada Tanggal 1 Desember, Pemohon Mengajukan Surat Nomor 071/Pri-KIP/XII/2021 Perihal Permohonan Informasi dan Dokumentasi yang ditujukan kepada PPID Pembantu SMA Negeri 10 Kota Tangerang melalui jasa pengiriman JNE dan diterima pada tanggal 3 Desember 2021 oleh saudara Wawan (satpam) berdasarkan bukti Tracking Pengiriman JNE. Adapun data yang diminta adalah sebagai berikut :

1. Surat pelaksana tugas dari Dinas Pendidikan Provinsi Banten
2. Laporan Rekapitulasi daj reallisasi penggunaan Dana BOS Reguler (Tahap 1, Tahap 2 dan Tahap 3) Tahun Anggaran 2020-2021
3. RKAS (Tahap 1, Tahap 2, dan Tahap 3) Tahun Anggaran 2020-2021
4. Buku Kas Umum (Tahap 1, Tahap 2, dan Tahap 3) Tahun Anggaran 2020-2021.
5. Buku Kas Pembantu (Tahap 1, Tahap 2, dan Tahap 3) Tahun anggaran 2020-2021.
6. Buku Bank (Tahap 1, Tahap 2, dan Tahap 3) Tahun Anggaran 2020-2021.
7. Buku Pajak (Tahap 1, Tahap 2, dan Tahap 3) Tahun Anggaran 2020-2021.
8. Dokumen lain yang terkait Dana BOS Reguler (Tahap 1, Tahap 2, dan Tahap 3) Tahun Anggaran 2020-2021.
9. Daftar usulan Calon Penerima Program Indonesia Pintar Tahun 2020-2021.

10. Daftar penerima program Indonesia pintar tahun 2020-2021 petunjuk teknis/petunjuk pelaksana program Indonesia pintar.
11. Dokumen/Berita Acara sosialisasi Program Indonesia Pintar tahun 2020-2021
12. Dokumen/Berita Acara Validasi Program Indonesia Pintar tahun 2020-2021
13. Dokumen/Berita Acara Pelaksanaan Program Indonesia Pintar tahun 2020-2021
14. Dokumen/Berita Acara Serah Terima Program Indonesia Pintar tahun 2020-2021
15. Print Out Rekening Penerimaan Program Indonesia Pintar Tahun 2020-2021.

[2.3] Pada Tanggal 16 Desember 2021, Termohon menjawab surat Permohonan informasi melalui surat Nomor : 422/456-SMAN 10/2021 perihal jawaban permohonan informasi dan dokumentasi.

[2.4] Pada Tanggal 17 Desember 2021, Pemohon mengajukan surat Nomor : 013.SK/Pri-KIP/XII/ Perihal Pernyataan Keberatan atas Permohonan Informasi Publik yang ditujukan kepada Atasan PPID Pembantu SMA Negeri 10 Kota Tangerang melalui Kepala Sekolah SMA Negeri 10 Kota Tangerang oleh saudara Madroji (satpam) Berdasarkan bukti Tracking Pengiriman Pos.

[2.5] pada Tanggal 25 Januari 2022, Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi Ke Komisi Informasi Provinsi Banten.

[2.6] pada tanggal 27 Januari 2022 Permohonan diregister.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.5] Permohonan Informasi ditanggapi tidak sesuai dengan yang dimohonkan

Petitum

[2.6] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.2] Menimbang bahwa Pemohon telah dipanggil secara patut melalui Surat panggilan Ajudikasi Nonlitigasi Nomor: 090/III/KIPBANTEN-RLS/2022 dan kepada Termohon Nomor: 09I/III/KIPBANTEN-RLS/2022 tertanggal 30 Maret 2022 untuk hadir pada hari Rabu, 6 April 2022 dengan agenda sidang pemeriksaan awal.

[3.3] Menimbang bahwa pada persidangan tertanggal 6 April 2022 Termohon Hadir Tanpa kehadiran Pemohon. Majelis Komisioner memutuskan untuk menunda persidangan.

[3.4] Menimbang bahwa Panitera telah Memanggil kembali Pemohon secara patut melalui surat panggilan Nomor: 096/IV/KIPBANTEN-RLS/2021 dan Memanggil kembali Termohon secara langsung didalam persidangan tertanggal 6 April 2022 untuk hadir pada hari Rabu, 13 April 2022 dengan agenda sidang pemeriksaan Awal Kedua.

[3.5] Menimbang bahwa pada Persidangan tertanggal 13 April 2022 Termohon hadir tanpa kehadiran Pemohon.

[3.6] Menimbang bahwa Pasal 30 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

” Dalam hal Pemohon dan/atau Kuasanya tidak hadir dalam persidangan selama dua kali tanpa alasan yang jelas, permohonan dinyatakan gugur.”

[3.7] Menimbang bahwa Pasal 31 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

” Dalam hal Termohon dan/atau kuasanya tidak hadir dalam persidangan, Majelis Komisioner dapat memeriksa dan memutus sengketa tanpa kehadiran Termohon”.

4. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[4.1] Menyatakan Permohonan Nomor Sengketa 017/I/KI BANTEN-PS/2022 **Gugur**.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Nana Subana selaku Ketua merangkap Anggota, Lutfi dan Hilman, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, 13 April 2022 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Rudianto sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Termohon Tanpa Kehadiran Pemohon.

Ketua Majelis



(Nana Subana)




Anggota Majelis



(Lutfi)

Anggota Majelis



(Hilman)

Panitera Pengganti



(Rudianto)



Untuk salinan putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Serang, 13 April 2022

Panitera Pengganti

(Rudianto)



SALINAN
Komisi Informasi Provinsi Banten